

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, ANAK, MURTAD, WARIS, SEBAB-SEBAB DAN HALANGAN TERHALANGNYA WARISAN MENURUT UNDANG-UNDANG, HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum tentang perkawinan menurut Undang-Undang, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan pada umumnya diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 1 yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa”

Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan yaitu:²⁴

1. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
2. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

²⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hml. 40.

4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga mempunyai unsur batin/rohani.²⁵

Apabila ditinjau secara perinci, pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnyanya sebagai suami dan isteri. Menurut hukum perkawinan Islam terdapat beberapa unsur yakni orang yang mengikatkan diri di dalam perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang menurut Nash Al-Qur'an terdapat beberapa kaidah dasar yang wajib dipatuhi. Sedangkan status antara laki-laki dan perempuan yang sudah melangsungkan akad nikah meningkat menjadi suami dan isteri yang keduanya memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam Islam.²⁶

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan istilah perkawinan itu adalah peminangan. Yang dimaksud dengan peminangan dalam pasal 1 huruf a yaitu:

²⁵ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Angkasa, Jakarta, hlm. 2.

²⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.2.

“Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”.

B. Tinjauan Umum tentang Anak menurut Undang-Undang, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Anak

Anak sebagai amanat Allah yang harus dilaksanakan dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak begitu saja mengabaikannya karena hak-hak anak termasuk ke dalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama Islam.²⁷ Oleh karena itu dalam meniti kehidupan ini, anak-anak muslim memiliki hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat.

Pengertian anak berdasarkan UUD 1945 pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas

²⁷ Abdul Razaq Husain, *Hak-hak Anak dalam Islam*, Fika Hati Aniska, Jakarta, 1992, hlm.53.

pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan “.

Pengertian Anak menurut UU Perkawina No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas, namun dalam pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 menjelaskan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pengertian anak menurut istilah hukum Islam adalah keturunan kedua yang masih kecil.²⁸ Sifat kecil apabila dihubungkan dengan perwalian hak milik dan larangan bertindak sendiri, sebenarnya ada dua tingkatan yaitu:

- a. Kecil dan belum mamayyiz dalam hal ini anak itu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertindak. Jadi, tidak sah apabila ia membeli apa-apa atau memberikan apa-apa kepada orang lain. Kata-katanya sama sekali tidak dapat dijadikan pegangan, jadi segalanya berada di tangan wali.
- b. Kecil tapi sudah mumayyiz, dalam hal ini si kecil ini kurang kemampuan untuk bertindak, namun sudah punya kemampuan, oleh sebab itu kata-

²⁸ *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hocve, Jakarta, hlm.12.

katanya sudah dapat dijadikan pegangan dan sudah sah kalau ia membeli atau menjual atau memberikan apa-apa kepada orang lain.²⁹

Dalam hukum Islam, Anak yang Mumayyiz ialah yang sudah mencapai usia mengerti tentang akad transaksi secara keseluruhan dia mengerti maksud kata-kata yang diucapkannya, bahwa membeli itu menerima barang sedangkan menjual itu memberikan barang dan juga ia mengerti tentang rugi dan untung, biasanya usia anak itu sudah genap 7 (tujuh) tahun.³⁰

Hukum anak kecil ini tetap berlaku, sampai anak itu dewasa dan hal ini dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam syrat An-Nisaa` :6³¹

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). Yakni: Mengadakan

²⁹ Zakariya Ahmad Al-Barry, Al-Ahkamul Aulad, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1997, hlm.113.

³⁰ *Ibid*, hlm. 114.

³¹ *Al-Qur'am dan terjemahan*, Q.S An-Nisaa` :6.

penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.”

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan ketentuan-ketentuan umum tentang pengertian seorang anak tetapi menegaskan dalam pasal 99 yang berbunyi:

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil perbuatan suami isteri sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

2. Kewajiban Orang Tua, Hak-Hak Anak, dan Penetapan Kedudukan Anak

a. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Dalam suatu rumah tangga yang aman dan damai, segala sesuatu yang menyangkut kesejahteraan anak adalah di bawah pengamatan kedua orang tuanya suami isteri bahu-membahu dan bekerja sama memenuhi hidup semua keperluan anak-anaknya, anak pun merasa tentram dalam pertumbuhan jasmaniah dan rohaniyahnya. Semua orang sangat mengidam-idamkan hal yang demikian.³²

Berdasarkan Pasal 45 dan 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hubungan hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan hak dan kewajiban antar keduanya, antara lain dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.³³

³² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, cet I, Jakarta, 1998, hlm. 400.

³³ Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Sebaliknya anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, dan jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya. Hal ini menimbulkan adanya hubungan hukum dengan timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

Menurut Hilman Hadikusuma tentang perkawinan dalam Hukum Islam mengatakan bahwa, dengan adanya ikatan perkawinan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Seorang ayah dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sedangkan ibu bersifat membantu, ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya.³⁴ Kewajiban bapak dalam memberi nafkah terhadap anak terbatas kepada kemampuannya. Sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an yang menyatakan dalam Q.S. At-Thalaq: 7.³⁵

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, cet. I, Bandung, 1990, hlm. 144.

³⁵ Al-Qur'an dan terjemahan, Q.S. At-Thalaq: 7.

Seorang ibu wajib menyusui anaknya, apabila memang dia ditentukan untuk itu, maksudnya tidak ada wanita lain yang akan mengambil alih tugas itu dari padanya atau bayi itu tidak mau menyusui kecuali kepada ibunya saja. Adapun bunyi ayat yang memerintahkan penyusuan dalam Q.S. Al-Baqarah: 233.³⁶

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
 عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Selain dari beban yang wajib tersebut, di dalam Islam orang tua dianjurkan untuk melaksanakan Sunnah Nabi dalam membesarkan anak sampai ia dewasa

³⁶ Al-Qur'an dan terjemahan, Q.S. Al-Baqarah: 233.

dan dapat berdiri sendiri.³⁷ Sebaliknya anak juga wajib menghormati dan berbuat baik terhadap ayah, ibu, dan para anggota kerabatnya sebagaimana disebutkan dala Q.S. Al-Isra: 23-24.³⁸

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia”.

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”.

b. Hak-hak Anak

Pada dasarnya, seorang anak berhak mendapatkan pemeliharaan, perawatan dan pendidikan dari orang tuanya. Perawatan dan pemeliharaan terhadap seorang anak diwajibkan kepada kedua orang tua. Hak dan kewajiban ini diberatkan kepada masing-masing orang tua, baik selama perkawinan ataupun jikalau perkawinan telah diputuskan.

³⁷ Hilman Hadikusama, op.cit., hlm. 144.

³⁸ Al-Qur;an dan terjemahan, Q.S. Al-Isra: 23-24.

Apabila seorang ibu tidak dapat melakukan kewajiban itu dikarenakan tidak ada maka hukum Islam menentukan beberapa anggota keluarganya yang perempuan. Dan jika anggota-anggota keluarga yang perempuan ini tidak dapat melakukan kewajibannya, maka kewajiban dan pemberi hak terhadap anak itu berpindah kepada anggota keluarga yang laki-laki. Dimulai dari bapaknya.³⁹

Perbedaan pendapat para ulama mengenai batas usia seorang anak yang diasuh:

1. Menurut Madzab Hanafi, terutama ulama-ulama yang terdahulu, bahwa mengasuh anak kecil itu berakhir apabila ia telah sanggup mengurus keperluannya yang utama seperti makan, berpakaian dan kebersihannya. Sedangkan untuk anak perempuan berakhir sampai usia baligh. Mereka tidak memberi batas yang tegas.

Adapun ulama-ulama Hanafi yang datang kemudian memberikan batasan berdasarkan Ijtihad karena pertimbangan kondisi anak, tempat dan masanya. Maka mereka menentukan batas usia untuk anak laki-laki berusia tujuh tahun, dan untuk anak perempuan sembilan tahun. Ada pula diantara yang memberi batasan untuk anak laki-laki berusia sembilan tahun dan untuk anak perempuan sebelas tahun.

2. Madzhab Maliki, menyatakan bahwa batas usia seorang anak untuk diasuh ialah sejak ia lahir sampai baligh. Untuk anak perempuan adalah sejak ia lahir sampai menikah, bahkan sampai dengan suaminya.

³⁹ Abdoeraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hlm. 88.

3. Madzhab Syafi'i, menyatakan bahwa batas usia seorang anak tidak ada batas tertentu untuk mengasuh seorang anak, karena tidak ada suatu keterangan yang tegas dalam hal itu. Seorang anak tetap tinggal bersama ibunya. Sehingga anak itu dapat mempertimbangkan sendiri untuk dimana ia tinggal.
4. Madzhab Hambali, memberikan batas untuk mengasuh seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, ialah tujuh tahun. Adapun anak perempuan, apabila sudah berusia tujuh tahun, bapaknya berkewajiban menjaganya dengan baik sampai anak itu menikah. Bapak dianggap lebih mampu mengawasi, karena itu diserahkan kepadanya, meskipun ibu anak itu mau mengawasinya.
5. Pendapat Ibnu Qayyim, tentang masalah ini diadakan undian atau anak melakukan pilihan tempat tinggalnya, pada ibu atau bapaknya, karena orang tuanya sudah bercerai, barulah kita lakukan hal itu jika membawa kemaslahatan kepada anak yang bersangkutan.
6. Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus menerus meskipun perkawinan diantar orang tuanya putus.⁴⁰

Menurut KUHPERDATA, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak itu merupakan hubungan dan kewajiban hukum pada batas umur tertentu, samapi

⁴⁰ Peunoh Daly, op.cit., hlm. 405-406.

anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan mencapai umur tertentu yang disebut dewasa.⁴¹

Kompilasi Hukum Islam, dalam BAB XIV pemeliharaan anak ada dalam beberapa Pasal yaitu Pasal 98-106 yakni sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Pasal 101

“Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li`an”.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir, Medan, 1975, hlm. 199.

Pasal 103

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belumberumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

c. Penetapan Kedudukan Anak

Agama Islam mengarjarkan kepada pemeluknya supaya melaksanakan muamalat atau hubungan antara manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh syar'a.⁴²

Dr. Wiryona dalam bukunya "Hakekat Dalam Hukum Islam" mengatakan bahwa ada kemungkinan seorang anak hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak. Jadi, status anak yang lahir di luar perkawinan itu menurut hukum Islam itu adalah anak yang tidak sah yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, yaitu laki-laki yang menurunkannya. Namun tetapi mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, yaitu wanita yang melahirkannya itu.

Di dalam Islam terdapat peraturan yang termasuk dalam kategori anak yang tidak sah antara lain:

1. Anak yang lahir diluar perkawinan, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanda adanya ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki secara sah.
2. Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi terjadinya kehamilan itu diluar perkawinannya yaitu:
 - a. Anak yang lahir dalam perkawina yang sah, tapi lahirnya 6 (enam) bulan sesudah perkawinan dan diketahui sudah hamil sebelum perkawinan.
 - b. Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan hamilnya kurang dari 6 (enam) bulan sejak perkawinannya.⁴³

⁴² Chuzaima T. Yanggo, Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 131.

⁴³ Zakariya Ahmad Al-Barry, *Al-Ahkamul Aulad*, *Op.Cit*, hlm. 14-15.

Berdasarkan uraian di atas, maka anak akan berkedudukan sebagai anak sah, apabila ia dilahirkan oleh seorang ibu yang sejak permulaan kehamilan itu sudah terjalin suatu perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir akibat dari pergaulan yang tidak sah. Oleh karena itu hukum Islam memandang kedudukan seorang anak yang sah atau tidak dilihat dari perkawinan orang tuanya dan tenggang masa mengandung kapan dan dimana anak itu dilahirkan.

C. Tinjauan Umum tentang Murtad menurut Hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadits dan Kompilasi Hukum Islam.

1. Pengertian Murtad

Pada zaman modern ini, kebebasan adalah termasuk dalam hak asasi manusia. Kebebasan dalam hal ini dapat diartikan lebih lanjut dalam persoalan agama, sehingga menimbulkan arti bahwa agama adalah hak asasi manusia seseorang dalam menentukan dan memilihnya.

Islam sebagai agama juga telah menerangkan bahwa tidak ada paksaan dalam memilih agama, namun jika seseorang telah memilih Islam sebagai agamanya, maka ada ikatan dan kewajiban yang harus ia lakukan dan ditaati dengan sepenuhnya, dan salah satunya adalah pelarangan pindah agama lain (murtad) dan akibat hukumnya. Persoalan kemurtadan seseorang dianggap sebagai suatu hal yang khusus dan penting jika dikaitkan pembagian warisan.

Murtad adalah orang yang keluar dari Islam dan pindah ke agama lain atau kesesuatu yang bukan agama. Dalam melakukan itu semua ia berakal, bias membedakan dan sukarela tidak dipaksa.⁴⁴

⁴⁴ Firdaus AN, *Riddah Sebagai Kanker Aqidah*, Panji Masyarakat, 2005, hlm. 62.

Murtad adalah orang ragu-ragu yang keluar dari agama Islam kembali kepada ke kufuran, atau mengikari semua ajaran Islam baik dalam keyakinan, ucapan atau perbuatan.⁴⁵

Timbul pertanyaan kapan seseorang Islam dianggap telah murtad?. Orang Islam tidak bias dianggap keluar dari agamanya dalam artian telah murtad kecuali bila ia melapangkan adanya menjadi tentram terhadap kekufuran, sehingga ia melakukan perbuatan kufur itu.

Dapat diartikan apa yang tersirat dalam hati itu gaib dan gtidak dapat diketahui oleh siapa pun kecuali Allah. Maka untuk mengetahui kekafiran seseorang diperlukan adanya sesuatu yang menunjukkan kekafiran sebagai bukti yang pasti dan tidak dapat ditafsirkan lagi.

Dalam masalah ini, Imam Malik berkata: “Jika keluar dari seseorang yang mempunyai 99 alternatif kekafiran dan satu alternatif keimanan, maka ia digolongkan sebagai orang yang beriman”.⁴⁶

Dalam buku Fiqhussunnah diberikan contoh-contoh yang menunjukkan kepada kekafiran antara lain :

1. Mengingkari ajaran agama yang telah dituangkan secara pasti. Umpamanya keesan Allah, mengikari ciptaan Allah terhadap alam, mengingkari adanya malaikat, mengingkari kenabian Muhammad SAW, mengingkari Al-Qur'an sebagai wahyu Allah, mengingkari hari kebangkitan dan pembalasan, mengingkari kefarduan shalat, zakat, puasa dan haji,

⁴⁵ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*, diterjemahkan Oleh Fadhli Bahri, cet. 2, Jakarta, 2001, hlm. 703.

⁴⁶ Fidaus AN, *Op.Cit*, hlm. 172.

2. Menghalalkan apa yang telah disepakati keharamannya. Umpamanya menghalalkan meminum arak, zina, memakan daging babi dan menghalalkan membunuh orang-orang yang terjaga darahnya.
3. Menghalalkan apa yang telah disepakati, umpanya mengharamkan memakan nasi.
4. Mencaci maki Nabi Muhammad SAW, demikian juga mencaci Nabi-Nabi Allah sebelumnya.
5. Mencaci maki agama Islam, mencela Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dan berpaling dari hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
6. Mangaku bahwa wahyu Allah telah turun kepadanya. Ini tentu saja selain Nabi Muhammad.
7. Mencampakan mashyaf Al-Qur'an atau kitab-kitab Hadist ke tempat-tempat kotor dan menjijikan sebagai penghinaan dan menganggap enteng isinya.
8. Meremehkan nama-nama Allah, atau meremehkan perintah-perintahNya, larangan-laranganNya, janji-janjiNya.⁴⁷

Dari contoh murtad yang dipaparkan di dalam Fiqhhusunnah, dapat disimpulkan terjadinya murtad disebabkan karena tiga sebab :

1. Perbuatan yang mengkafirkan , seperti sujud pada berhala, menyembah bulan, batu dan lain-lain.
2. Perkataan yang mengkafirkan, seperti menghina Allah atau Rasul-Nya, begitu juga memaki salah seorang Nabi Allah.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 174.

3. Itikad (keyakinan) seperti mengitikadkan alam kelal, Allah baru, menghalalkan zina, menghalalkan minuman arak, begitu juga mengharamkan yang disepakati ulama akan halalnya.⁴⁸

a. Pengertian Murtad Menurut Al-Qur'an dan Hadits

Berpindah agama dalam bahasa Arab disebut *Riddah*. Sedangkan murtad sendir mengarah pada pelakunya, yaitu orang yang berbuat *Riddah*. *Riddah* secara bahasa artinya : *Ar-rujū'u 'ani al sya'i ilāghairihi* (berpaling dari sesuatu kepada yang lainnya).⁴⁹

Menurut istilah adalah keluar dari agama Islam kepada kekafiran baik dilakukan dengan perbuatan, perkataan, i'tiqad atau keraguan.⁵⁰ Seperti berkeyakinan bahwa Allah Swt sang Pencipta Alam itu tidak ada, kerasulan Muhammad Saw tidak benar, menghalalkan suatu perbuatan yang diharamkan, seperti zina, meminum minuman keras dan zhalim, atau mengharamkan yang halal, seperti jual beli, nikah, atau menafikan kewajiban-kewajiban yang disepakati seluruh ummat Islam, seperti menafikan salat lima waktu, atau memperlihatkan tingkah yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah keluar dari agama Islam, seperti membuang al-Qur'an ke tempat pembuangan kotoran, menyembah berhala dan menyembah matahari.⁵¹

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 176.

⁴⁹ Maḥmūd Fuad Jadullāh, *Aḥkām Al Hudūd Fī Al Sharī'ah Al Islāmīyah*, al Hay'ah al Misriyah Kairo, 1983, hlm. 137.

⁵⁰ Abū Abdillāh, Abdurrohman bin Naṣīr bin Abdillāh bin Naṣīr bin Ḥamdi Ali Sa'udī, *Manhāj al Salikīn wa Tauhihu al Fiqh fī al dīn*, Dar al Waṭon, Madinah, 2002, Juz 1, Cet ke-2, hlm. 244.

⁵¹ Abdul Aziz. Dahlan, dkk, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Houve, Jakarta, 1996, jld 4, Cet ke-1, hlm. 1233.

Riddah mencakup berbagai bentuk, baik ucapan, perbuatan, i'tiqad maupun keraguan yang semuanya mengakibatkan seseorang dapat dinyatakan keluar dari Islam dan bukan hanya sebatas orang melakukan pindah agama dari Islam kepada agama non Islam.⁵²

Sikap orang yang murtad merupakan salah satu bagian perilaku *jarīmah*.⁵³ Lebih lanjut tindakan *riddah* ini dipandang sebagai sebuah tindak pidana sehingga hukuman yang dijatuhkan atas orang murtad tersebut ialah hukuman mati. Secara normatif dengan mengacu kepada hadits:

*“Telah menceritakan kepadaku (imam Bukhārī) Abū Nu'mān Muḥammad bin Faḍl, telah menceritakan kepadaku Ḥammad bin Zaid. Dari Ayyūb dari Ikrimah dia berkata 'Alī RA pernah membakar orang kafir zindiq, lalu hal itu sampai pada Ibnu Abbās, dan dia berkata: Sungguh aku belum pernah membakar mereka karena larangan Rasulullah Saw. “janganlah kamu mengazab mereka dengan azab Allah”. Dan saya membunuh mereka karena sabda Rasūlullāh Saw. “Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia”.”*⁵⁴

Dan didukung dengan Hadits :

*“Telah mengkhabarkan kepada kami Ishāq ibn Manṣūr, berkata telah mengkhabarkan kepada kami 'Abd ar-Raḥmān dari Sufyān dari al-A'masy dari 'Abd Allāh ibn Murrāh dari Masrūq dari 'Abd Allāh berkata, bersabda Rasūlullāh saw.: “Demi zat yang tidak ada tuhan selainNya, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku sebagai utusan-Nya, kecuali tiga orang: Orang yang meninggalkan Islam (dan) memisahkan jama'ah, orang yang sudah menikah berbuat zina dan oaring yang membunuh dengan sengaja”.”*⁵⁵

Dalam pandangan fiqih tradisional, sangat jelas bahwa di bawah hukum Islam, seorang yang murtad harus dihukum bunuh. Beberapa pandangan ahli

⁵² Makhruh Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm. 162..

⁵³ *Ibid*, hlm 3-5.

⁵⁴ Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Dar al- Fikr, 1981, Juz IV, hlm. 196.

⁵⁵ Jalāl ad-Dīn as-Suyutī, *Sunan an-Nasā'i bi Syarh Jalāl ad-Dīn as-Suyutī*, Dar al-Ma'arīf, Beirut, juz VII, hlm. 104-105.

hukum klasik juga mengindikasikan bahwa, murtad memang harus dihukum bunuh tanpa melihat konteks yang melatar belakangi turunnya perintah bunuh yang ada dalam Qur'an dan Sunnah.⁵⁶

Diantara pandangan-pandangan fiqh klasik itu ada yang menyatakan, bahwa laki-laki murtad harus dihukum bunuh sepanjang ia adalah dewasa dan dalam keadaan sadar. Bila anak puber murtad, maka dipenjarakan sampai dewasa. Bila tetap tidak bertobat, maka dihukum mati. Pemabuk dan gila tidak bisa di hukum atas tindakan murtadnya. Ulama Hanāfiah dan Syiah menyatakan bahwa, seorang wanita dipenjarakan hingga ia bertobat dan kembali ke Islam, tapi menurut Ibn Hanbal, Maliki, dan Syāfi'ī, ia juga dihukum bunuh.⁵⁷

Ketetapan hukuman mati bagi orang murtad, masih menyisakan pertanyaan ulang bagi sebagian kalangan lainnya. Apakah benar hukum Islam harus seperti itu? Jika memang demikian, lantas apakah tidak bertentangan dengan maqāsid asy-syari'ah (tujuan-tujuan syari'ah) yaitu mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengendalikan dengan kebenaran, keadilan dan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui dihadapan akal manusia.⁵⁸ Bahkan bisa jadi hukuman mati tersebut berlawanan dengan firman Allah tidak ada paksaan dalam beragama dan bertentangan dengan cita-cita Islam yang membawa keamanan serta kesejahteraan kepada semua manusia.

⁵⁶ Tri Wahyu Hidayati, *Apakah Kebebasan Beragama, Bebas Pindah Agama?, Perspektif HUKUM Islam dan HAM*, JPBOOKS, Surabaya, 2008, hlm. 46.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 47.

⁵⁸ TM. Hasbi Ash- Shiddiqey, *Filsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm.177.

Orang boleh berpendapat bahwa hukuman mati bagi yang murtad didasarkan atas Hadits Nabi, namun ketetapan hukuman mati yang dikenakan bagi yang meninggalkan Islam secara perorangan karena terpenggil oleh nuraninya tidak bisa dikenakan hukuman mati. Ada dua alasan yang patut dikemukakan di sini. Pertama, hadits Nabi yang membolehkan memberi hukuman mati kepada orang murtad perlu dipertanyakan kesahihannya. Kedua, walaupun hadits Nabi itu dianggap sahih, permasalahan lainnya adalah konteks apa Nabi mengatakan seperti itu. Bisa saja pemahaman sekarang maksud hukuman mati yang disebutkan dalam Hadis Nabi Muhammad bukanlah diperuntukkan bagi kemurtadan, melainkan bagi orang yang melakukan pengkhianatan berat terhadap kaum Muslim dengan bergabung bersama pasukan musuh ketika kaum Muslim berperang melawan mereka, atau orang yang melakukan kejahatan besar lainnya terhadap kaum Muslim.⁵⁹

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, secara harfiah, memang hadits ini menyuruh kita membunuh orang yang murtad, apakah dia disuruh terlebih dahulu bertaubat atau tidak. Namun apabila kita berpegang kepada zahir hadits, maka sangat berlawanan dengan prinsip kebebasan manusia memilih agama, dengan agama yang menurut pendapat mereka baik. Bahwa hadits ini janganlah diambil secara harfiah, Hadits ini harus dita'lilkan, bahwa yang dibunuh adalah orang murtad yang dengan sengaja merusak agama Islam ataupun merusakkan akidah oranglain. Dan inipun diserahkan kepada

⁵⁹ Muhammad Abdul Halim, *Memahami al-Qur'an : Pendekatan Gaya Dan Tema*, Marja', Bandung, 2002, hlm. 112.

pertimbangan hakim atau penguasa. Dan dalam hal ini, diperlukan upaya kita menyadarkan orang yang murtad untuk bertobat, dan mereka tidak harus dibunuh

Dalam Islam nampaknya tidak seorang ulama pun yang menolak untuk mengatakan bahwa Islam sangat menghargai hak manusia untuk menentukan keyakinan keagamaannya sendiri. Memang seharusnya demikian karena tidak satupun ayat dalam al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk melakukan pemaksaan dalam menerima ajaran Islam. Meskipun terdapat kecaman al-Qur'an bagi yang tidak mau percaya terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, pemberian status hukum serta eksekusinya menjadi hak Allah swt.⁶⁰

Allah SWT berfirman :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦٢﴾

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁶¹

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa paksaan dalam hal keyakinan keagamaan merupakan larangan agama. Menurut Muhammad Asad, istilah dīn dalam ayat di atas berarti faith atau keimanan dan keyakinan keagamaan. Ia meliputi muatan doktrinal, implikasi implikasi praktis serta sikap seorang terhadap objek yang menjadi sembahannya. Asad sampai pada kesimpulan bahwa ayat di atas jelas merupakan larangan bagi umat Islam untuk melakukan

⁶⁰ Tedi Kholiludin, *op.cit*, hlm. 75.

⁶¹ Al-Qur'an dan terjemah, Q.S. Al-Baqarah: 256.

pemaksaan terhadap orang-orang yang tidak percaya dalam keadaan apapun. Bahkan ia berkeyakinan bahwa pemaksaan untuk percaya kepada Islam merupakan dosa besar.⁶²

Sebagaimana dijelaskan di atas, al-Qur'an jelas memberikan kebebasan beragama kepada manusia. Hak untuk memberikan hukuman kepada mereka yang mau dan tidak mau memilih Islam merupakan hak Allah. Inilah yang kemudian sering menjadi permasalahan ketika kita dihadapkan dengan beberapa hadits Nabi yang membolehkan membunuh orang yang meninggalkan Islam (murtad). Hampir di setiap kitab Fiqh yang besar, nampaknya para ulama sepakat untuk memberikan hukuman mati bagi orang yang murtad. Inilah yang kemudian mengundang berbagai kritik dari para sarjana muslim Modern. Fazlur Rahman misalnya, berkeyakinan bahwa ide mengenai hukuman bagi orang murtad itu tidak didasarkan al-Qur'an tetapi didasarkan atas logika kekaisaran Islam.⁶³

Murtad dengan semua kata derivatnya tercantum dalam Al-Quran. Biasanya dipakai untuk orang yang mengganti keimanan dengan kekafiran, dari beragama Islam lalu keluar dari Islam menjadi Yahudi, Nashrani, dan lain-lain terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan murtad diantara lain :

1. QS Al Baqarah [2]: 217:

“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neaka, mereka kekal di dalamnya”.

⁶² Tedi Kholiludin, *op.cit*, hlm. 76.

⁶³ *Ibid*, hlm. 80.

2. QS Ali Imran [3]: 86:

“Bagaimana Allah akan menunjukkan kepada suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka? Allah tidak akan menunjukkan orang-orang yang dzalim”.

3. QS Ali Imran [3]: 90:

“Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat”.

4. QS Ali Imran [3]: 91:

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterimadari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun mereka menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan penolong”.

5. QS Ali Imran [3]: 100:

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman”.

6. QS Ali Imran [3]: 106:

“Pada hari yang di waktu itu ada muka yang menjadi putih berseri, dan ada pula muka yang menjadi hitam muram. Adapun orang yang menjadi hitam muram mukanya(kepada mereka dikatakan): “Mengapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah adzab disebabkan

7. QS Ali Imran [3]: 177:

“Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak dapat memberi madharat kepada Allah sedikitpun, dan bagi mereka adzab yang pedih”.

8. QS Al Maidah [5]: 54:

“Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya”.

9. QS Al Nisa [4]: 137:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman (lagi), kemudian kafir (lagi), kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus”..

10. QS al Nahl [16]:106:

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah ia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah) kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar”.

11. QS Al Hajj [22]:11:

“Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi, maka jika ia memperoleh kebajikan, ia tetap dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, maka berbaliklah ia ke belakang (murtad). Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata”.

12. QS Muhammad [47]: 32:

“Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalagi (manusia) dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi madharat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapus (pahala) amal-amal mereka”.

Ayat-ayat Alquran di atas saling mempertegas dan memperjelas hakikat murtad, baik pengertian etimologis maupun terminologis, yaitu mengandung arti kembali dari Islam dan Iman setelah menerimanya dan meyakini bahwa iman dan Islam tersebut adalah merupakan perintah Allah Swt. Kembali atau berpulang yang secara leksikal memang merupakan terjemahan dari kata *riddah* (murtad), sama saja baik dalam arti ia meninggalkan iman dan Islam kembali kepada agama lamanya (sebelumnya), atau pindah untuk memilih agama lain yang bukan Islam yang juga bukan agama lamanya (agama yang dipeluknya sebelum masuk Islam),

atau untuk tidak beragama sama sekali dan tidak memiliki iman terhadap agama apapun (atheis). Semuanya merupakan *riddah* (murtad), karena kembali meninggalkan Islam setelah memeluknya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa *riddah* (murtad) dalam pengertian yang diberikan oleh Alquran menggambarkan proses kembalinya seseorang dari sesuatu yang telah ditempuh atau diraihinya. Alquran, ketika menggunakan kata *riddah* (atau yang sejenisnya) tidak selamanya memiliki makna kembali dari Islam saja, atau kembali secara abstrak (*maknawi*), melainkan digunakan pula untuk arti yang bersifat inderawi (*hissy*), atau memiliki arti dua-duanya sekaligus, yaitu; secara abstrak (*maknawi*) dan secara inderawi (*hissy*). Oleh karena itu Al Raghīb al Asfahany dalam kamusnya *Mu'jam Mufradat Alfadz Alquran* mengisyaratkan bahwa Alquran ketika menggunakan kata *riddah* mengarah kepada dua makna tersebut. Ia mengatakan:

Al Radd berarti berpalingnya (*al Sharfu*) sesuatu baik dzatnya maupun keadaannya. Seperti *Radadtuhu Fartadda* (Aku mengembalikannya, maka ia pun kembali). Hal ini digunakan di dalam Alquran, *Wa Laa Yuraddu Ba'suhuu an al Qaum al Mujrimiin* (QS Al An'am [6]: 147).⁶⁴

b. Pengertian Murtad Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam terutama dalam pasal-pasal tidak ditemukan secara jelas tentang murtad, namun dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud “*terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*” yaitu:

⁶⁴ <https://cdsindonesia.wordpress.com/2009/08/25/84/>, diakses 2 Mei 2015, jam 10.25 WIB.

- Ahli waris tidak beragama Islam. Hal ini sesuai ketentuan pasal 171 huruf c KHI yang menyatakan bahwa yang dapat menjadi ahli waris adalah yang beragama Islam.
- Terdapat putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum ahli waris tersebut karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris (Pasal 173 huruf a KHI).
- Terdapat putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum ahli waris tersebut karena dipersalahkan memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (Pasal 173 huruf b KHI).

D. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris Islam

a. Konsep Kewarisan Islam

Sistem kewarisan Islam di Indonesia secara umum tidak dapat dipisahkan dari jenis kekeluargaan yang dianut masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif Islam). Akan tetapi sistem kewarisan, sebagai berikut⁶⁵:

1. Kewarisan dengan bagian pokok (*ashhabul furudhin nasabiyah*).

Bagian pokok yang dijelaskan dalam Al-Qur'an terdiri atas enam golongan dan dikelompokkan menjadi dua macam yaitu :

⁶⁵ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Alquran dan Hadis*, terj. Zaini Dahlan, Trigenda Karya, Bandung, cet. I, 1995, hlm. 40.

- a. Golongan yang mendapat bagian sebesar setengah, seperempat, dan seperdelapan. Dari ketiga golongan ini termasuk jenis yang pertama karena penyebutannya saling memasuki antara satu dengan lain.
- b. Golongan yang mendapat bagian sebesar dua sepertiga, sepertiga, dan seperenam. Tiga golongan ini termasuk bagian jenis kedua karena penyebutannya saling masuk antara satu dengan lain.

Pembagian golongan di atas dapat dilakukan dengan dua cara untuk mengetahuinya. *Pertama* membagi dengan cara kelipatan. *Kedua*, mengalikan dengan cara kelipatan. Selanjutnya untuk mengetahui bagian ahli waris tersebut ada beberapa syarat yang harus di penuhi. Adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Syarat bagi ahli waris yang mendapat bagian setengah Bagian setengah merupakan ketentuan yang berlaku terhadap satu ahli waris dari pihak laki-laki dan empat dari pihak wanita. Diantaranya adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seibu seayah serta saudara perempuan seayah. Adapun persyaratan untuk mendapatkan bagian setengah adalah sebagai berikut :
 1. Suami mendapatkan bagian setengah apabila pewaris tidak memiliki anak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 2. Anak perempuan bisa mendapatkan bagian setengah apabila tidak ada saudara laki-laki dan seorang diri.

3. Cucu perempuan dari anak laki-laki bisa mendapatkan bagian setengah apabila tidak bersama-sama dengan saudara laki-laki (ashabah), sendirian dan tidak ada anak perempuan kandung maupun anak laki-laki.
4. Saudara perempuan seayah dan seibu bisa mendapatkan bagian setengah dengan syarat tidak bersama-sama dengan saudara laki-laki yang menjadi ashabah, seorang diri dan pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek serta tidak mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan.
5. Saudara perempuan seayah mendapat bagian setengah apabila tidak bersama-sama dengan saudara laki-laki seayah seorang diri, pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek serta tidak mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan.

b) Syarat bagi ahli waris yang mendapat bagian seperempat

Dalam ketentuan *faraid* bagian seperempat merupakan hak dari suami dan istri. Adapun untuk mendapatkan bagian ini adalah sebagai berikut

1. Suami mendapat bagian seperempat apabila istri mempunyai anak atau cucu laki-laki.
2. Istri mendapat bagian seperempat apabila suami tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.

c) Syarat bagi ahli waris mendapat bagian seperdelapan

Bagian seperdelapan merupakan bagian tertentu terhadap seorang istri dengan syarat suami mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.

d) Syarat bagi ahli waris yang mendapatkan bagian dua sepertiga

Bagian waris dua pertiga merupakan bagian terhadap golongan tertentu yang semua ahli warisnya adalah perempuan. Adapun golongan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dua anak perempuan atau lebih berberhak mendapat bagian dua pertiga apabila tidak bersama-sama dengan saudara laki-laki (anak laki-laki dari pewaris).
2. Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki mendapat bagian dua sepertiga apabila tidak ada anak dari pewaris, tidak ada dua anak perempuan dan bersama-sama dengan saudara laki-laki (ashabah).
3. Dua saudara perempuan seibu seayah atau lebih mendapat bagian sepertiga dengan syarat tidak ada anak, ayah, kakek, tidak ada anak laki-laki yang menjadi ashabah dan tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
4. Dua atau lebih saudara perempuan seayah mendapat bagian dua sepertiga dengan syarat tidak ada anak laki-laki, ayah, kakek, tidak ada yang menjadi ashabah (saudara laki-laki seayah), tidak ada anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki.

e) Syarat bagi ahli waris yang mendapatkan bagian sepertiga

Ketentuan tentang ahli waris yang mendapat bagian sepertiga adalah ibu dan saudara seibu. Adapun persyaratan untuk mendapatkan bagian ini adalah sebagai berikut :

1. Ibu mendapatkan bagian sepertiga apabila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu ddari anak laki-laki dan pewaris tidak mempunyai saudara laki-laki maupun saudara perepuan yang seayah seibu.
2. Seorang saudara atau lebih yang seibu baik laki-laki maupun perepuan mendapat bagian sepertiga dengan syarat tidak ada ahli waris ke atas dan ke bawah. Jumlah saudara adalah dua orang atau lebih, naik laki-laki maupun perempuan.

f) Syarat bagi ahli waris yang mendapatkan bagian seperenam

Ketentuan seperenam merupak bagian yang diperuntukkan bagi ayah, kakek (ayah dari ayah), ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seyah, saudara seibu serta nenek dari pihakk ayah maupun ibu.

Adapun syarat untuk ketentuan ini ada sebagai berikut :

1. Ayah mendapat bagian seperenam apabila pewaris mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan.
2. Kakek (ayah dari ayah) mendapat bagian seperenam apabila pewaris mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan tidak ada ayah.
3. Ibu mendapat bagian seperenam apabila pewaris mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki serta pewaris tidak mempunyai dua saudara atau lebih baiak seayah, seayah seibu, laki-laki atau perepuan.
4. Cucu perempuan dari anak laki-laki baik seorang maupun lebih mendapat bagian seperenam apabila pewaris mempunyai seorang anak perempuan.

5. Saudara perempuan seayah baik seorang maupun lebih mendapat bagian seperenam apabila pewaris mempunyai seorang saudara perempuan seibu seayah.
6. Saudara-saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian seperenam apabila sendirian.
7. Nenek dari pihak ibu maupun ayah mendapat bagian seperenam dengan ketentuan tidak ada ibu, apabila ada nenek dari pihak ayah dari pihak ibu ada maka bagian seperenam dibagi rata diantara keduanya.

2. Kewarisan dengan bagian sisa (*ashabaj nasbiyah*).

Ahli waris bagian sisa menurut ilmu pembagian waris sering disebut kerabat laki-laki ayah dan tidak mendapatkan bagian tertentu. Contohnya ialah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki seibu seayah, saudara laki-laki seayah dan paman (saudara lelaki ayah) yang seibu seayah. Ketentuan ini disebabkan karena kerabat laki-laki ayah mempunyai hubungan kekerabatan lebih kuat dari keturunan ayah. Ketentuan mengenai pembagian bagian sisa disebutkan dalam Firman Allah SWT Surat An-Nisaa` ayat 11 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ

وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

[272] Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34).

[273] Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

3. Kewarisan dengan bagian tambahan (golongan kerabat yang mendapat dua macam bagian).

Adapun yang dimaksud dengan bagian tambahan dalam kewarisan adalah lebih besarnya jumlah bagian yang harus dibagikan kepada ahli waris dan lebih kecilnya harta waris yang akan dibagikan dalam perhitungan. Hal ini terjadi apabila ahli waris berjumlah banyak, sehingga dalam menghadiri ahli waris tidak mendapatkan bagian maka asal masalah (angka yang diperkirakan sebagai jumlah harta) dinaikkan untuk memenuhi ketentuan tersebut.

4. Kewarisan untuk kerabat jauh (*dzawil arham*)

Dzawil arham yang dimaksud dalam istilah fuqaha adalah kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian/hak waris yang tertentu, baik dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah, dan bukan pula termasuk dari para 'ashabah. Maksudnya, dzawil arham adalah mereka yang bukan termasuk *ashhabul furudh* dan bukan pula 'ashabah. Jadi, dzawil arham adalah ahli waris yang mempunyai tali kekerabatan dengan pewaris, namun mereka tidak mewarisinya secara *ashhabul furudh* dan tidak pula secara 'ashabah. Misalnya, bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya.⁶⁶

Maksud golongan kerabat ini adalah golongan kerabat yang tidak termasuk pertama dan kedua.⁶⁷

Pengertian waris dalam Buku Ensiklopedia Hukum Islam bahwa kata waris itu berasal dari bahasa arab yaitu *warisa-warisantauirsan/turas* yang berarti mempusakai adalah ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka yang meliputi ketentuan siapa yang berhak dan tidak berhak menerima harta pusaka dan berapa besar harta yang diterima masing-masing, disinggung juga hukum waris yang dibawa Nabi Muhammad SAW telah mengubah struktur hukum waris Arab pra Islam dan sekaligus merombak system kekerabatan, bahkan juga merobak system pemilikan harta didalam masyarakat Arab pada waktu itu, hukum waris

⁶⁶ <http://media.isnet.org/islam/Waris/Dzawil.html>, diakses 9 Juni 2015, jam 14.21.

⁶⁷ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, Aluni, Bandung, 1993, hlm. 70.

Islam juga mengandung aturan setian pribadi baik itu laki-laki atau perempuan berhak memiliki harta warisa.⁶⁸

b. Pengertian Hukum Waris Islam

Dari pengertian waris diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum Waris Islam adalah sekumpulan peraturan yang mengatur peralihan hak kebendaan dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang berhak. Pengertian waris Islam dapat kita cari landasan pemikirannya yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.*⁶⁹

Dalam ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik diantara harta yang halal yang boleh diambil adalah harta pusaka (harta warisan). Dalam Al-Qur'an dan Hadits telah diatur cara pembagian harta dengan seadil-adilnya agar harta itu menjadi halal dan berfaedah.⁷⁰

Menurut Achmad Azhar Basyir, bahwa hukum Faraid ada dan dipelajari karena memang untuk memenuhi kebutuhan Hukum Islam itu sendiri dan Hukum Islam itu tercipta memang untuk mengatur hidup manusia. Hukum kewarisan

⁶⁸ *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993, hlm.5.

⁶⁹ *Al-Qur'an dan terjemahan*, Q.S. Al-Baqarah:188.

⁷⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1992, hlm. 25.

dalam Islam mendapat perhatian besar karena pembagian harta waris sering menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan terhadap keluarga yang ditinggal mati pewaris. Tidak jarang manusia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda tersebut.⁷¹ Hukum waris menduduki tempat yang sangat penting dalam Hukum Islam karena itu ayat Al-Qur'an mengatur hukum waris itu sangat terperinci, hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami setiap manusia.⁷²

Pengertian Hukum Waris Islam didalam perundang-undangan memang belum ada, pengaturannya hanya ada di Kompilasi Hukum Islam, namun walau demikian peraturan tersebut sangat besar makna bagi para pencari keadilan serta aparat penegak hukum Islam, berikut pengertian Hukum Waris Islam dalam Buku II Bab I Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam:

“hukum kewarisan adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhyak menjadi ahli waris dan berapa bagaian masing-masing.”

Pengertian waris ditinjau secara terminologi, Muhammad Ali Ash Shabuni mengemukakan bahwa waris adalah berpindahnya hak milik dari orang yang eminggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta berda maupun sesuatu hak dari hak-hak syara.⁷³

Menurut Iman Sudiyat menemukan bahwa konsep pengertian waris berkaitan erat dengan Hukum Waris yang berarti bahwa segala sesuatu yang

⁷¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 356.

⁷² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Pres Yogyakarta, Yogyakarta, 1985, hlm. 110.

⁷³ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Alquran dan Hadis*, terj. Zaini Dahlan, Trigenda Karya, Bandung, cet. I, 1995, hlm. 40.

meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi kegenerasi berikutnya.⁷⁴

Permasalahan waris dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa waris erat kaitannya dengan peraturan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris.⁷⁵

Aspek pengertian waris di atas Muhammad Asy-Syarbini mengemukakan bahwa pengertian waris secara terminologi dalam hukum adalah ilmu fiqh yang berpautan dengan pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan mengenai bagian-bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.⁷⁶

c. Rukun dalam pembagian harta waris

a. Adanya Pewaris

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf b menyebutkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan Agama mempunyai ahli waris dan harta peninggal, baik meninggal secara hakiki atau karena putusan

⁷⁴ Muhammad Ali Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, cet. VIII, 2000, hlm. 281.

⁷⁵ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, cet. I, 1994, hlm. 129.

⁷⁶ Muhammad Asy-Syarbini, Mughnil Muhtej, Juz III, tej. A. Rahmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999, hlm. 2.

hakin telah dinyatakan meninggal karena beberap sebab dan meninggalkan sesuatu untuk keluarganya yang masih hidup.

Pewaris pada saat meninggal dunia tidak bias menentukan siapa saja yang akan memperoleh harta peninggalan besarnya bagian masing-masing dan bagaimana cara mengalihkan harta tersebut ditentukan dalam hukum Allah secara passti wajib dilaksanakan.⁷⁷

b. Adanya Ahli Waris

Pengertian ahli waris adalah orang atau kerabat keluarga yang mempunyai hubungan dengan pewaris dan berhak untuk memperoleh harta peninggal pewaris.⁷⁸ Adapun ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Anak serta keterunan dari pewaris baik laki-laki maupun perempuan.
2. Orang tua yaitu ibu dan bapak dari pewaris yang meninggal dunia.
3. Saudara baik laki-laki maupun perempuan.
4. Suami dan istri.

Seluruh penerimaa harta warisan di atas menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terbagi menjadi 13 orang ahli waris laki-laki dan 8 orang ahli waris perempuan. Sehingga secara keseluruhan berjumlah 21 orang. Diantara keseluruhan ahli waris tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Ahli waris laki-laki
 - a) Ayah
 - b) Kakek

⁷⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo, cet. VII, Jakarta, hlm. 276.

⁷⁸ M. Idris Ramulyono, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafik, Jakarta, 1994. Hlm. 103.

- c) Anak laki-laki
- d) Cucu laki-laki dari laki-laki
- e) Saudara laki-laki kandung
- f) Saudara laki-laki seayah
- g) Saudara laki-laki seibu
- h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- j) Paman (saudara laki-laki ayah sekandung)
- k) Paman (saudara laki-laki ayah yang seayah)
- l) Anak laki-laki paman yang sekandung
- m) Anak laki-laki paman yang seayah

Ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di atas didasarkan atas kedekatan ahli waris dengan pewaris. Apabila semua ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima harta waris adalah anak laki-laki ayah.

- 2) Ahli waris perempuan
 - a) Ibu
 - b) Nenek dari garis ibu
 - c) Nenek dari garis ayah
 - d) Anak perempuan
 - e) Cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki
 - f) Saudara perempuan sekandung
 - g) Saudara perempuan seayah

h) Saudara perempuan seibu

Ketentuan tersebut apabila ahli waris perempuan ada pada saat pewaris meninggal dunia, maka yang berhak mendapatkan harta peninggalan adalah ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki dan saudara perempuan yang sekandung. Jika ketentuan semua ahli waris laki-laki dan perempuan tersebut ada yang berhak atas harta peninggalan adalah ayah, ibu, anak laki-laki dan perempuan.⁷⁹

d. Syarat-syarat pembagian harta waris

Waris-mewarisi berfungsi sebagai penggantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya. Pengertian tersebut tidak sesekali bila orang yang bakal diganti kedudukannya masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta miliknya atau orang yang bakal menggantinya tidak berwujud disaat penggantian terjadi. Apalagi diantara keduanya terdapat hal-hal yang menjadi sebuah penghalang.

Oleh karena karena itu pusaka mempusakai itu memerlukan syarat-syarat tertentu. Seperti berikut:

1. Meninggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum, seperti keputusan hakim atas kematian orang yang mafqud (hilang). Kematian seorang muwarits itu menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

⁷⁹ Ahmad Rofiq, *Op.cit*, hlm. 387.

- a. Mati haqiqy (mati sejati), yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini bisa disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
 - b. Mati hukum (mati menurut putusan hakim), yaitu suatu kematian disebabkan adanya putusan hakim, baik pada hakikatnya orang yang bersangkutan masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
 - c. Mati taqdiry (mati menurut dugaan), yaitu kematian yang bukan haqiqi dan bukan hukmy, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat.
2. Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris, walaupun seperti anak dalam kandungan, Para ahli waris yang benar-benar hidup disaat kematian muwarrits, baik mati haqiqy maupun mati taqdiry maka berhak mewarisi harta peninggalannya.
 3. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan, Meskipun dua syarat warits mewarisi itu telah ada pada muwarits dan warrits, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewariskan harta peninggalannya kepada yang lain atau mewarisi harta peninggalan dari yang lain, selama masih terdapat salah satu dari empat macam penghalang yang dapat menjadikan tidak mendapatkannya warisan, yakni: perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, perbedaan negara.⁸⁰

e. Asas Hukum Kewarisan Islam

- a. Asas berlaku dengan sendiri (*ijbari*)

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 322.

Peralihan harta wari dari seorang yang meninggal dunia (pewaris) terhadap seorang ahli waris (anak dan keturunannya) berlaku dengan sendirinya, sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an tanpa dihubungkan kepada kehendak pewaris secara otomatis atau ahli warisnya. Oleh karena itu, dengan kematian pewaris secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang diperoleh masing-masing berdasarkan aturan yang ada dalam nash Al-Qur'an.

b. Asas bilateral

Istilah bilateral apabila dikaitkan dengan system kekerabatan berarti kesatuan kekeluargaan yang didasarkan atas garis keturunan pihak bapak dan ibu. Oleh sebab itu, asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti seorang ahli waris dapat menerima bagian harta pusaka, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Pengertian ini mempunyai makna bahwa harta pusaka dari pewaris dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli waris bukan dimiliki secara berkelompok.

Praktek pelaksanaan dalam asa tersebut dilakukan dengan mengumpulkan seluruh harta waris yang dinyatakan dalam nilai tertentu kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerima berdasarkan kedar bagian masing-masing. Dalam hal ini, pewaris berhak sepenuhnya terhadap bagian yang diperoleh tanpa terikat oleh ahli waris yang lain.

c. Asas persamaan hak

Hukum waris Islam tidak membedakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik berstatus masih kecil, dan mereka yang sudah dewasa semua memiliki hak untuk mendapatkan warisan.

d. Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang berarti bahwa dalam ketentuan hukum waris Islam senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yang terhadap harta yang diperoleh. Misalnya laki-laki dan perempuan mendapat hak sebanding dengan kewajiban yang dipikul dalam keluarga dan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam system kewarisan Islam harta yang diterima ahli waris pada hakikatnya adalah melanjutkan tanggungjawab pewaris terhadap keluarganya.⁸¹

f. Sebab-Sebab Menerima Warisan menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Hukum Islam sebab-sebab untuk menerima warisan ada tiga (4), yaitu:

1. Hubungan kekerabatan (al-qarabah)
2. Hubungan perkawinan atau semenda (al- musabarah)
3. Hubungan karena sebab memerdekakan budak atau ham,ba sahaya(al-wala'), atau karena perjanjian tolong menolong, namun yang terakhir ini kurang mashur.
4. Karena ada hubungan Agama/sama-sama beragama Islam.

Ada. 1 : Hubungan kekerabatan

⁸¹ Muhammad Daud Ali, *Loc.Cit*, hlm. 276.

Dalam ketentuan hukum jahiliyah, kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa. Kaum perempuan dan anak-anak tidak mendapat bagian. Muhammad Ali Al Shabuni, dalam bukunya *Al Mawaris fi Al Syari'ah Al -Islamiyah fi Dhau'al-kitab wa Al-Sunnah* mengatakan “Sungguh keberadaan kaum perempuan sebelum datang sinar terang Islam, tidak diberi bagian warisan sama sekali, argumentasinya mereka tidak bisa dan tidak mampu berperang. Orang-orang arab mengatakan “bagaimana kami memberi bagian kepada orang yang tidak bisa mengendarai kuda, tidak bisa membawa pedang, dan tidak bisa memerangi musuh” Maka mereka menolak memberi bagian warisan seperti halnya mereka menolak memberi bagian kepada anak-anak kecil”.⁸²

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

- a. Furu' yaitu anak turun (cabang) dari si mati.
- b. Ushul, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si mati.
- c. Hawasyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunya dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan.⁸³

⁸² Muhammad Ali al Shabuni, *Al Mawaris fi Al Syari'ah Al -Islamiyah fi Dhau'al-kitab wa Al-Sunnah* , Alam al Kutub, Bairut, 1399 h/ 1985 m, hlm. 19.

⁸³ *Ibid*, hlm. 72.

Islam datang untuk memperbarui dan merevisinya, kedudukan laki-laki dan perempuan termasuk didalamnya anak-anak, bahkan bayi yang masih didalam kandunganpun, mereka sama-sama diberi hak untuk dapat mewarisi, sepanjang hubungan kekerabatan jelas dan diperbolehkan. Artinya ada ketentuan bahwa kerabat yang dekat hubungannya, dapat menghalangi kerabat yang jauh. Adakalanya menghalangi (menghijab) secara keeluruhan, adakalanya menghalangi itu hanya sekedar mengurangi bagian ahli waris yang terhijab.

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan punya hak yang sama dalam mewaris adalah sebagai mana firman allah dalam surat An-Nisaa' Ayat (7) dan surat Al- Anfal Ayat (75), yaitu:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”⁸⁴

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۚ وَأُولَٰئِ
الَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَكُلِّ شَيْءًا عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

“dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)[626] di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.⁸⁵

⁸⁴ Al-Qur'an dan terjemahan, Q.S. An-Nisaa':7.

⁸⁵ Al-Qur'an dan terjemahan, Q.S. Al-Anfal'75.

[626] Maksudnya: yang Jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.

Ada 2: Hubungan Perkawinan (*al-mushabarah*),

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukumagama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk membuktikan secarayuridis formal, bahwa dua orang telah melakukan perkawinan. Sehingga dengan pencatatan tersebut bisadiketahui apakah hubungan perkawinan masih berlaku, apabila salah satu pihak ada yang meninggal dunia. Demikian juga untuk membuktikan kekerabatan anak-anak dari perkawinan itu, sebab jika tidak ada bukti yang tertulis ahli waris yang jauh menyangkal bahwa perkawinan itu tidak pernah ada, karena ingin menguasai harta warisan si mati. Tentu hal ini sangat merugikan pihak-pihak yang sebenarnya lebih berhak untuk mendapatkan warisan. Termasuk isteri dalam status perkawinan adalah ister-isteri yang diceraikan *raj'i*, yaituceraikan yang dalam hal ini suami lebih berhak untuk merujuknya ketimbang orang lain, yaitu cerai pertama atau kedua, selama dalam masa tunggu (*iddah*).⁸⁶

Ada 3: Hubungan Memerdekakan budak atau hamba sahaya (*al-wala'*)

⁸⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris (edisi revisi)*, Raja Grafinso, Jakarta, 2001, hlm. 45.

Al-wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. *Al-wala'* yang pertama disebut *wala' al 'ataqab* atau *'ushubah ashoboiyah*, dan yang kedua disebut *wala' al-mawalah*, yaitu *wala'* yang timbul akibat kesediaan seseorang untuk saling tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian.

Ada 4: Hubungan Agama/sama-sama beragama Islam.

Hubungan Islam di sini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisanya itu diserahkan kepada *ulul arham*. Apabila tidak ada *ulul arham* tersebut maka diberikan kepada perbendaharaan umum atau yang disebut baitulmaal yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat islam.

Sedangkan menurut A.Hasan, sebab-sebab orang mendapatkan harta pusaka itu ada tiga macam, sebagai berikut :

- a. nasab, ialah perhubungan keluarga diantara mereka,
- b. nikah, ialah perkawinan seseorang dapat harta pusaka karena menjadi suami-isteri.
- c. Wala' ialah hak mendapatkan harta pusaka karena memerdekakan hamba sahaya atau budak.⁸⁷

⁸⁷ A. Hasan, *Al-faraid*, Pusaka Progresif, Surabaya, 1981, hlm.16.

g. Halangan Mewarisi atau Hilangnya Hak Waris-Mewarisi dalam Islam

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut:⁸⁸

1. Perbudakan

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuanya. Dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada padanya adalah milik tuanya. Dalam Firman Allah Surat An-Nahl ayat 75 sebagai berikut :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”.

2. Pembunuhan

⁸⁸ Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 75.

Para ahli Hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya. Berdasarkan hadist nabi: “Barang siapa membunuh seorang korban maka ia tidak dapat mewarisnya, walaupun si korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya maka tidak ada hak mewarisi bagi pembunuhnya”. (HR. Imam Ahmad). Menurut kalangan ulama Syafi’iyah penghalang untuk menerima warisan adalah terhadap pembunuhan jenis apapun. Kemudian ulama Hanafiyah membagi penghalang untuk menerima waris adalah pembunuhan langsung, terhadap pembunuhan tidak langsung bukan merupakan penghalang untuk menerima harta waris.

3. Berlainan Agama

Berlainan agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Demikian juga orang murtad (orang yang meninggalkan agama Islam) mempunyai kedudukan yang sama, yaitu tidak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Orang yang murtad tersebut berarti telah melakukan tindak kejahatan besar yang telah memutuskan syariat Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 217: *“Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kekafiran maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”*.

4. Berlainan Negara

Berlainan Negara berarti berbeda kewarganegaraan, sehingga dapat digolongkan sebagai berikut :

- 1) Berbeda Negara antara orang-orang non muslim.
- 2) Berbeda Negara antar orang-orang atau keluarga non muslim.

Dari penggolongan diatas para ulama telah sepakat bahwa dalam keluarga Islam meskipun bermukim di Negara yang berbeda tetap memiliki hak untuk saling mewarisi. Kemudian jumhur ulama berpendapat untuk orang muslim bermukim di Negara non muslim tidak menghalangin pewarisan diantara orang-orang yang muslim.⁸⁹

⁸⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 14*, terj. Mudzakir As, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1987, hlm. 261.